



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

Lhokseumawe, 3 Oktober 2022

Kepada Yth,

1. Pimpinan Instansi vertikal
2. Ketua DPRK Lhokseumawe
3. Para Kepala OPD Kota
Lhokseumawe
4. Para Camat di Wilayah Kota
Lhokseumawe
5. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan

Masing-masing
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 180/ 15 /SE/2022

TENTANG

**PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah plastik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, maka dihimbau kepada setiap OPD untuk melaksanakan Kegiatan Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Lingkungan Pemerintahan, meliputi:

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing masing.
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
3. Menyediakan Dispenser dan/atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ ruang pertemuan/aula.
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/*tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
5. Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Pimpinan OPD melakukan sosialisasi terhadap pengurangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai di unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Pj. WALIKOTA LHOKEUMAWE,

Dr. IMRAN, M.Si., MA.Cd

Tembusan:
Gubernur Aceh;